


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-01
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 1/6 halaman

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-01
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 2/6 halaman

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p>Visi : Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Rasional	Berdasarkan Permenristekdikti no.44 tahun 2015 yang secara eksplisit menyampaikan standar isi pengabdian sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat strategis, sehingga Poltekkes Kemenkes Surabaya perlu menetapkan Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Wadir 1, 2 dan 3 Ketua Jurusan/Ketua Program Studi Kapus PPM Koordinator PPM Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi Seluruh Dosen sebagai Peneliti Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika. Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus dalam rangka pengembangan IPTEK, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang.

	masyarakat yang dapat menyelesaikan yang dihadapi masyarakat							
2	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat (wilayah berkelanjutan)	50	50	60	60	62	62	
3	Jumlah kerjasama dengan mitra berbasis pemberdayaan masyarakat (UMKM)	0	0	0	2	3	4	
4	Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat	0	0	0	2	3	4	
5	Prosentase publikasi hasil pengabmas	0	0	0	40	50	60	
6	Jumlah karya yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman,	2	3	4	5	6	7	

		Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)						
	7	Produk/jasa dosen yang diadopsi oleh industri/masyarakat	1	1	1	1	1	1
		IKT						
	1	Jumlah Produk pengabdian masyarakat unggulan	0	0	0	2	2	2
8. Dokumen Terkait	<p>a. Pedoman integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.</p> <p>b. SOP integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.</p> <p>c. Formulir integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.</p> <p>d. Pedoman publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen atau mahasiswa.</p> <p>e. SOP publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen atau mahasiswa.</p> <p>f. Formulir publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen atau mahasiswa.</p>							
9. Referensi	<p>a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p> <p>c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran</p>							

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-01
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Revisi : 2
		Halaman : 6/6 halaman

	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya;.</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</p>
--	--